

KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 90/PUU- XXI/2023 DALAM PENGUJIAN UNDANG – UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM¹

Oleh :

Jufri Takatelide²

Donald A. Rumokoy³

Donna O. Setiabudhi⁴

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yudikatif yang secara konstitusional memiliki *legally binding* dalam melakukan penafsiran konstitusional terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi akan secara *Mutantis Mutandis* akan memberikan dasar konstitusional khususnya terkait dengan kewenangan pengujian Undang – Undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penambahan norma baru pada pengujian Undang – Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 serta Implikasi putusan pada pengujian Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Kewenangan, Pengujian undang-undang.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem kenegaraan secara umum memisahkan kekuasaan pemerintahan kedalam “*trichotomy*” yang biasa disebut dengan konsep *triaspolitica*. *Trias Politica* atau sistem pemisahan kekuasaan merupakan gagasan yang disampaikan oleh John Locke yang membagi sistem kekuasaan menjadi tiga, yaitu kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Federatif. Sedangkan pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu dibagi menjadi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Terdapat perbedaan antara konsep Locke dan Montesquieu mengenai konsep *trias politica*. Bagi Locke kekuasaan eksekutif adalah

kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif, karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri. Selanjutnya berdasarkan pandangan Montesquieu kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang mencakup kekuasaan federatif, karena menjalankan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari kekuasaan eksekutif.⁵ Kekuasaan Yudikatif yang dimaksud oleh Montesquieu adalah kekuasaan *judicial* atau kekuasaan kehakiman.

Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia mengalami dinamika yang sangat pesat, walaupun sulit untuk menggambarkannya namun dapat diasumsikan bahwa perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia mengalami perkembangan baik secara konsepsional maupun dalam praktik bernegara.⁶ Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia salah satunya dapat dilihat dengan dibentuknya lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga yang dibentuk setelah adanya amendemen UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks hukum ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tiga konstruksi; Pertama, sebagai pengawal konstitusi untuk menegakan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, di tengah kelemahan konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir undang-undang agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.⁷ Berdasarkan konstruksi tersebut dapat dilihat bahwasanya Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dan wewenang yang sangat luas.

⁵ Moh. Mahfud MD. 2001. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm. 73

⁶ Donald A. 2011. Rumokoy, *Praktik Konvensi Ketatanegaraan Di Indonesia*, Media Prima Aksara, Jakarta. Hlm 298.

⁷ Jimly Asshiddiqie dalam Titik Triwulan Tutik, 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Kencana : Jakarta, Hlm. 221.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 20071101775

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Salah satu materi muatan konstitusi yang wajib dimuat dalam konstitusi adalah perlindungan hak asasi manusia yang harus terejawantahkan didalam konstitusi tersebut, maka dengan demikian persoalan menjaga marwah konstitusi terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia merupakan sebuah keharusan Mahkamah Konstitusi untuk menegakan dan menjaga hak asasi manusia. Sebagai negara hukum dengan konsepnya yaitu *Rule Of law*, sudah seharusnya Hak Asasi Manusia dari setiap masyarakat Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dilindungi menurut peraturan perundang-undangan.⁸

Langkah tersebut bermula dari usulan Almas Tsaqibbirru, salah satu mahasiswa Universitas Surakarta yang memenangkan gugatannya terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan akhir Mahkamah Konstitusi menetapkan batasan usia calon presiden dan wakil presiden paling sedikit 40 tahun atau lebih muda, dengan syarat mempunyai pengalaman sebagai pejabat publik dan/atau kepala daerah yang diperoleh pada saat Pemilu atau proses Pilkada.

Bawa menurut Pemohon, ketentuan pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017 mengakibatkan ketidakadilan yang *intolerable*, karena memaksakan rakyat Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang; selanjutnya bahwa Pemohon memiliki pandangan tokoh ideal sebagai pemimpin bangsa Indonesia yakni mengidolakan Walikota Surakarta periode tahun 2020 - 2025, karena pada masa pemerintahannya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Surakarta sebanyak 6,25%, padahal pada saat awal menjabat sebagai Walikota Surakarta pertumbuhan ekonomi Surakarta justru sedang minus 1,74%. Terlebih, Walikota Surakarta sudah memiliki pengalaman membangun dan memajukan Kota Surakarta dengan kejujuran, integritas moral dan taat serta patuh mengabdi kepada kepentingan rakyat dan

negara.⁹

Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, serta terdapat pula pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.¹⁰ Dalam memutus perkara tidak semua hakim Konstitusi menyatakan setuju terhadap putusan yang telah dijatuhan. Tetapi dalam majelis hakim konstitusi terdapat juga hakim yang memberikan pandangan yang berbeda terhadap putusan yang akan diambil. Jika terjadi hal tersebut, pendapat hakim yang berbeda merupakan *dissenting opinion*.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap penerapan norma baru dalam putusan No.90/PUU-XXI/2023 ?
2. Bagaimana Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 daam pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan tipe atau metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan hak asasi manusia yang menghubungkan untuk memperbaiki kinerja system hukum di Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya. Penelitian hukum normatif erat kaitannya dengan penerapan teori hukum murni dalam satu sistem hukum. Dimana hukum sebagai norma diklaim oleh Hans Kelsen hanya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan konstitusi sebagai norma dasarnya (*Grand Norm*). Teori tersebut diaplikasikan dalam sistem bernegara, khususnya negara-negara *civil law* dengan menggunakan konstitusi sebagai hukum

⁸ Donna O. Setiabudhi, Nelly Pinangkaan.2022. *Implementasi Prinsip Rule Of Law Dalam Pemerintahan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Lex Et Societas. Volume X Issue 4. Hlm 22

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

¹⁰ *Ibid*. Hlm 58

tertinggi.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penerapan Norma Baru Dalam Putusan No .90/PUU-XXI/2023

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Kewenangan Pengujian Undang – Undang Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan otoritas kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pengawal konstitusi. Mengawal konstitusi artinya sama dengan menegakkan hukum dan keadilan. Karena UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum tertinggi yang melandasi *system* hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan, kewenangan, serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum.¹¹

Semua lembaga negara yang dibentuk tentu saja memiliki fungsi dan kewenangannya yang turut menyertai hadirnya sebuah Lembaga tersebut. Demikian juga dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi dalam *system* ketatanegaraan Indonesia yang dilahirkan melalui perdebatan yang cukup panjang dalam peristiwa amandemen UUD NRI Tahun 1945.¹²

Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia diatur dalam Pasal 24C ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (*Constitutionally Entrusted Powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*Constitutional Obligation*). Ketentuan tersebut diatur dan dipertegas lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yaitu¹³ Pertama, Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, kedua, Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI

Tahun 1945, ketiga, Memutus pembubaran partai politik, dan Memutus perselisihan tentang pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian hanya terbatas pada pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu secara konstitusional peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tidak dilogikakan bertentangan dengan konstitusi. Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang hanya logis bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan di atasnya. Politik hukum negara telah mengakomodasi sistem ini melalui prosedur hak uji materil yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung.¹⁵

Hak untuk menguji peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu pengujian secara Materil dan pengujian secara Formal. Pengujian formil merupakan pengujian atas proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Jimly Assidiqie pernyataan tersebut dapat dibenarkan, tetapi tetap tidak mencakupi secara kesuluruhan pengertian mengenai pengujian formil itu sendiri. Pengujian atas proses pembentukan undang-undang memang dapat digolongkan sebagai pengujian formil karena bukan menyangkut pengujian terhadap isi undang-undang. Namun pengujian formal tersebut tidak hanya menyangkut proses pembentukan undang-undang dalam artian yang sempit, melainkan mencakup juga pengertian yang lebih luas. Pengujian formil merupakan pengujian yang mencakup aspek

¹¹ Ahmad. 2020. *Hukum Konstitusi (Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*, UII Press Yogyakarta, Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hlm 52.

¹² *Ibid.* Hlm 55.

¹³ *Ibid.* Hlm 56

¹⁴ Abu Nawas. *Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal IBLAM School Of Law. Vol 1 No 2. 2021

¹⁵ Kartono, *Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11, 2011.

bentuk undang-undang itu, bahkan mengenai pemberlakuan undang-undang yang tidak lagi tergolong sebagai bagian dari proses pembentukan undang-undang.¹⁶ Jika dijabarkan dari ketiga kriteria tersebut, pengujian formil mencakup beberapa hal yaitu :¹⁷ Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang- undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu Undang-Undang menjadi Undang-Undang, pengujian atas bentuk, format, atau struktur Undang-Undang, pengujian yang berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang; dan pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk dalam pengujian materil.

Pengujian secara meteril oleh Mahkamah Konstitusi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Uji materiil merupakan kewenangan dari lembaga yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap norma yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dengan cara menilai apakah peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak. Hak uji materiil merupakan rangkaian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 11 ayat 1 ketetapan MPR No.III/MPR/1978.

Secara terminologis, hak uji materiil (*Materieel Toetsingrecht*) adalah meneliti dan menilai apakah suatu peraturan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Definisi tersebut hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Moh. Kusnadi yaitu hak uji materiil merupakan hak menguji dari Mahkamah Agung untuk menentukan apakah suatu peraturan yang dibuat oleh suatu Lembaga negara yang berwenang itu isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.¹⁸ Berangkat dari definisi tersebut dapat diartikan bahwasanya hak uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengujian terhadap isi dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

2. Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positif Legislature*

Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.¹⁹ Dalam menjalankan fungsinya Mahkamah Konstitusi kerap kali menguji Undang-Undang, salah satu Undang-Undang yang paling sering diuji adalah Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari dua aspek yang berbeda yaitu aspek politik dan aspek hukum. Dari aspek politik, keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai upaya mewujudkan mekanisme *check and balance* antar cabang kekuasaan berdasarkan prinsip demokrasi. Hak ini terkait dengan wewenang yang biasanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi diberbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional Lembaga negara.²⁰ Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga negara yudikatif mempunyai tugas dan wewenang untuk membatalkan suatu produk peraturan perundang-undangan apabila bertentangan dengan konstitusi. Sedangkan dalam proses pembuatan norma atau undang – undang merupakan kewenangan dari Lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pembentuk undang – undang.

Pelaksanaan tugas yang berbeda antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi inilah yang kemudian sering disebut dengan rumusan DPR sebagai *Positif Legislature*

¹⁸Puslitbang Mahkamah Agung RI. 2000. *Laporan Penelitian Pelaksanaan Hak Uji Materiil (Judicial Review) Mahkamah Agung RI*. Ka. Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung Ri, Jakarta.Hlm 7-8

¹⁹Zainal Arifin Hoesein. *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga decade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2013. Hlm 292.

²⁰Muh. Hoiru Nail & Jayus. 2019. *Pergeseran Fungsi Yudikatif Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, CV. Jakad Publishing Surabaya, Surabaya. Hlm 4.

dalam arti membentuk Undang-Undang, dan MK sebagai *Negative Legislature* dalam artian membatalkan Undang-Undang. *Positif Legislature* adalah suatu kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan sedangkan *negative legislature* adalah kewenangan tidak dapat membentuk peraturan perundang-undangan melainkan hanya melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan saja.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekedar menganulir suatu norma yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, namun juga menggunakan model putusan bersyarat yang merumuskan “norma baru” dari suatu norma yang diuji.⁷⁰ Hal tersebut secara nyata menunjukkan bahwa MK dapat masuk ke dalam ranah pembentuk Undang-Undang sebagai *Positif Legislature* melalui perumusan norma baru dalam putusannya.²¹

Sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi sebagai *Guardian Of Constitution* kedudukannya adalah sebagai *negative legislature* dan tidak boleh terlibat aktif dalam membentuk undang-undang yang merupakan kewenangan DPR. Pergeseran kewenangan Mahkamah Konstitusi, tidak sesuai dengan apa yang digagas oleh Hans Kelsen bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislation* bukan *positive legislation*.

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya telah berperan sebagai *Positif Legislature* sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI dalam penambahan frasa pada Pasal 169 huruf q, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pada Pasal 73 ayat (3) tertuang Mahkamah Konstitusi dalam hal dipandang perlu dapat menambahkan amar, selain dari mengabulkan, tidak dapat diterima, menolak, atau inkonstitusional bersyarat.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, setiap putusan memiliki resiko cacat dan terdapat kesalahan di dalamnya kemungkinan dapat terjadi. Namun, merujuk kembali pada asas *erga omnes* bahwa putusan tersebut tidak dapat digugat maupun dibatalkan.

²¹ Faiz Rahman & Dian Agung. 2024. *Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi : Karakteristik Dan Dinamika Perkembangannya*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Hlm 218.

Tidak dipungkiri, di dalam ketentuan normatif yang menyatakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi final tersebut, setidaknya terkandung problematika, baik problem filosofis, yuridis, sosial, maupun politik. Ketika pihak-pihak merasakan ketidakadilan putusan Mahkamah Konstitusi, sementara tidak tersedia upaya hukum lain, maka tidak ada yang dapat dilakukan kecuali menerima dan melaksanakan putusan tersebut. Artinya, kendati keadilannya dipasung oleh putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada pilihan lain untuk tidak melaksanakan putusan tersebut.²²

Menurut Muhamad Sadi Is dalam menerapkan suatu norma ke dalam kasus kongkrit, hakim Mahkamah Konstitusi hanya dapat menafsirkan sesuai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan. Hakim hanya berperan sebagai *negative legislature*, bukan sebagai *positif legislature*.²³ Dengan demikian, hakim tidak mempunyai peranan besar dalam mengubah ataupun menambahkan suatu produk hukum dikarenakan ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan atau memutuskan suatu produk undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi dibedakan menjadi 3 (tiga) macam Yakni:²⁴

- a. Putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima, artinya dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau pemohonannya tidak memenuhi syarat dalam Pasal 50 dan Pasal 51 amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- b. Permohonan dikabulkan, Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan

²² Ramita Mawangngi. 2023. *Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PPU XXI/2023 Terhadap Kode Etik Hakim Ditinjau dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam, Vol 13 No 2. Hlm 111

²³ Muhamad Sadi Is. 2024. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta. Hlm 37

²⁴ Ali Warman. 2020. *Putusan Mahkamah Konstitusi 5* ; 4. Enam Media. Medan. Hlm 3-4

- beralasan, amar putusan menyatakan dikabulkan.
- c. Permohonan ditolak, dalam Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan “Dalam hal Undang-Undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materi muatannya Sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak”.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam No.90/PUU-XXI/2023 Dalam Pengujian Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

1. Perubahan Syarat Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi mengakibatkan perubahan atas syarat batas minimal usia Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”²⁵

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Mahkamah berpendapat pengisian jabatan publik *in casu* Presiden dan Wakil Presiden perlu melibatkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, terdapat jabatan publik yang syarat usia pencalonannya 40 tahun (Presiden dan Wakil Presiden) dan di bawah 40 (empat puluh) tahun yang sama-sama dipilih melalui pemilu seperti jabatan Gubernur (30 tahun), Bupati, dan Walikota (25 tahun), serta anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD (21 tahun). Namun demikian, terkait dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden meskipun juga dipilih melalui pemilu, namun karena terkait usia calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari yang dimintakan pengujian konstitutionalitasnya, maka jabatan Presiden dan Wakil Presiden menurut batas penalaran yang wajar kurang relevan untuk disangkutpautkan dengan hanya syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden.²⁶

Andaipun seseorang belum berusia 40 tahun. Namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu (anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota), tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebab, masih terdapat dua syarat konstitutional yang harus dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 6A ayat (2) UUD 1945) , dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1) UUD 1945). Sehingga, meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.²⁷

Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Op.Cit.* Hlm 5

²⁶ JDIH Komisi Pemilihan Umum. *Perubahan batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden.* <https://jdih.kpu.go.id/pabar/telukbintuni/beritadetail52645456523039455153557a5241253344253> 344 Pada Jumat 01 November 2024 Pukul 18.35 Wita

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90 Mengenai Pengujian Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Op.cit.* Hlm 54

2. Pandangan *Open Legal Polacy* (Kebijakan Hukum Terbuka) Pada Pengujian Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden

Demokrasi dan kedaulatan rakyat yang secara asli bermakna pemerintahan atau kekuasaan berada ditangan rakyat, di pertanyakan secara sepenuhnya kepada partai politik dan digeser maknanya menjadi kekuasaan mutlak partai politik.²⁸ Konstitusionalisme pun mulai ditawar dengan konsep *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka). Sejatinya kedua konsep tersebut tidak saling bertentangan. Konstittusionalisme adalah pembatasan, sementara *open legal policy* merupakan pemberian “kebebasan bersyarat” bagi pembentuk Undang- Undang dalam menyusun/merumuskan Undang-Undang. Namun open legal policy mulai diarahkan “kebebasan tanpa batas” bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengatur semua hal yang ingin diatur.

Prinsip kebijakan *open legal policy* pada intinya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pembuat Undang-Undang berdasarkan hukum untuk menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa dan/atau akibat, yang sewaktu- waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang tersebut sesuai dengan tuntutan daan kebutuhan perkembangan hukum yang ada. Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya telah memisahkan isu konstitusi dan isu kebijakan *open legal policy*.²⁹

Selama ini istilah *policy* (kebijakan) dikenal dalam bidang ilmu kebijakan publik yang berarti bebas atau terbuka, karena makna kebijakan selalu merujuk pada keleluasaan pejabat/pihak yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu yang pelaksanaannya tidak atau belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, arti *open legal policy* adalah keleluasaan pembentuk undang-undang dalam menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban atau batasan-batasan yang dimuat dalam suatu norma undang-undang yang sedang dibuat yang merupakan pilihan kebijakan

pembuat undang-undang.³⁰

Open legal policy pada dasarnya belum diatur secara eksplisit dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Namun, terkait dengan *open legal policy*, Mahkamah Konstitusi kerap kali mendalilkan hal tersebut pada saat menolak sebuah perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang fokus pengujinya terdapat pada batas usia, misalkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 terhadap pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Secara Umum, Ketentuan *open legal policy* dapat dilihat pada konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “segala pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”.³¹ Kalimat “lebih lanjut diatur dalam undang- undang” merupakan bagian dari ketentuan kebijakan hukum terbuka yang memiliki arti segala aturan sampai dengan pelaksanaan mengenai syarat hingga tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan wewenang dari lembaga legislative.

Dalam konteks ini, lembaga legislatif memiliki peran sebagai penafsir asal dari pertimbangan yang mendasari penentuan batas usia dalam undang-undang tersebut. Namun, dalam putusan Mahkamah Kontitusi No. 90/PUU-XXI/2023 seakan-akan menciptakan norma baru atau menginterpretasikan undang-undang secara lebih luas daripada yang mungkin diharapkan oleh lembaga pembuat undang-undang. Putusan ini tampaknya menggambarkan upaya MK untuk memenuhi preferensi atau pandangan tertentu, yang seolah-olah melampaui peran normatifnya sebagai *negative legislator*.

Mahkamah Konstitusi tidak selamanya bertindak aktif dalam ikut terlibat mengubah suatu kebijakan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yakni Undang-Undang. Tidak sedikit putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan bentuk “sikap pengadilan dalam menahan diri atau *judicial restraint* untuk menguji suatu kebijakan dengan mendalilkan bahwa kebijakan tersebut adalah merupakan ranah atau

²⁸ Mardian Wibowo. 2024. *Relasi Kekuasaan, Negara Dan Hukum*. PT Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. Hlm 247

²⁹ Fibriyanti Karim. 2023. *Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cahaya Arsh Publisher, Gorontalo. Hlm 71

³⁰ Nafiatul Munawaroh. Ap aitu *Open legal Polacy*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-open-legal-policy-lt5460bcac21ce7/>. Diakses PadaTanggal 31 Oktober 2024 Pukul 14.55 Wita

³¹ Lihat Pasal 6 A Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

kewenangan pembentuk Undang-Undang yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).³²

Konsep *open legal policy* yang dimaksudkan pun masih belum jelas, kapan suatu kebijakan termasuk dalam kategori yang disebut sebagai “*open legal policy*” dan kapan suatu kebijakan memiliki kandungan nilai konstitusional hingga Mahkamah Konstitusi perlu untuk menguji atau membuat norma. Berangkat dari hal tersebut, Mahkamah Konstitusi perlu untuk merumuskan serangkaian alat ukur untuk memberikan pertimbangan suatu kebijakan masuk dalam konstitusional atau termasuk dalam kelompok konsep “*open legal policy*”.

3. Overruling Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Pasal 169 Huruf q Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Overruling merupakan perubahan pendirian *yudisial* suatu pengadilan yang berbeda dari pendirian yudisial terdahulu dimana hal ini sah dilakukan dalam rangka pencarian kebenaran konstituisional.³³ *Overruling* dapat diartikan sebagai perubahan dari putusan-putusan sebelumnya.

Overruling merupakan penolakan terhadap preseden-preseden terdahulu melalui perubahan yang dilakukan oleh Lembaga peradilan dengan terang-terangan meng-*overruling* dan Lembaga peradilan tersebut memiliki otoritas untuk melakukan hal tersebut.³⁴

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Lembaga yudisial yang mempunyai kewenangan dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 melakukan *overruling* terhadap putusan-putusan terdahulu melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 dalam pengujian Undang-Undang Nomo 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau lebih tepatnya

³² Muhammad Addi Fauzani Fandi Nur Rohman, *Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open legal policy)*. Justitia ET PAX Jurnal Hukum, Vol 35 No. 2. 2019 Hlm 94

³³ Ninon Melatyugra, Umbu Rauta, Indriani Wauran, *Overruling Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Isu Korupsi (The Indonesian Constitutional Court's Overruling on the Corruption Issues)*. Jurnal Konstitusi, Vol. 18. No 2. 2021 Hlm 1

³⁴ Michael Bogdan. 2019. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media. Bandung. Hlm 147

terdapat dalam Pasal 169 huruf q terkait dengan batas usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* (berkekuatan hukum tetap dan bersifat final) menjadikan suatu putusan wajib dijalankan. Kendatipun, terdapat berbagai problematika sejak keluarnya putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia capres-cawapres, akan tetapi hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa putusan tersebut merupakan pengejawantahan kewenangan konstitusional MK yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945 dan UU MK. Sehingga, secara sah dan meyakinkan putusan tersebut harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh subjek hukum di Indonesia.³⁵

Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi dalam konteks bernegara, sudah seharusnya memiliki peran menjaga demokrasi serta melindungi hak konstitusional setiap warga negara. Dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi telah memeriksa sejumlah permohonan judicial review yang berkaitan dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengenai batas usia minimal seseorang yang mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres.³⁶

Pada mulanya, dalam Perkara No. 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara No. 51/PUU-XXI/2023, pemohon mengajukan permohonan agar persyaratan usia dikembalikan ke 35 tahun sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Pilpres sebelumnya. Argumen mereka melibatkan pandangan bahwa Pasal 169 huruf q dianggap diskriminatif, tidak didukung oleh data ilmiah, dan bertentangan dengan maksud asli pembentukan UUD NRI Tahun 1945.³⁷ Meskipun argumen tersebut memiliki keberatan yang signifikan, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. Kemudian, muncul Putusan No. 90/PUU- XXI/2023, di mana pemohon meminta agar persyaratan usia 40 tahun untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden diabaikan jika mereka pernah menjabat sebagai kepala daerah. Mahkamah Konstitusi dengan

³⁵ Dirga Achmad & Aulia Rahman, Kontra-Produktif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres. Jurnal Esensi Hukum Vol. 6 No 1. 2024. Hlm 11.

³⁶ Eva Imeldatur & Zainatul Ilmiyah, Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang pesyaratannya usia calon presiden. Jurnal Hukum. XIII No. 1. 2024. Hlm 102.

³⁷ Ibid. Hlm 102.

beberapa inkonsistensi, akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai konsistensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UUD NRI Tahun 1945 memberikan otoritas kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pengawal konstitusi. Kewenangannya di Indonesia diatur dalam Pasal 24C ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional. Salah satu kewenangannya adalah Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023 terhadap pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah menjakankan tugasnya sebagai Positif Legislature dalam penambahan frasa pada Pasal 169 huruf q, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penambahan frasa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, tertuang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam hal dipandang perlu dapat menambahkan amar, selain dari mengabulkan, tidak dapat diterima, menolak, atau inkonstitusional bersyarat.
2. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 Terhadap Pemilihan Umum Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024, dapat di simpulkan dalam 3 hal yaitu, pertama, Perubahan Syarat Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden, kedua, Pandangan *Open Legal Policy* (Kebijakan Hukum Terbuka) Pada Pengujian Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil presiden, ketiga Overulling atau perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Batas Usia.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan secara terperinci tentang batasan-batasan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya sebagai *negative legislature* maupun sebagai *Positif Legislature*, agar Mahkamah Konstitusi tidak mencampuri kewenangan ranah *legislatif* sebagai lembaga negara yang bertugas untuk membuat Undang-Undang.
2. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang independen serta berperan untuk mengawal konstitusi, diharapkan untuk tidak melibatkan konflik kepentingan atau intervensi dari pihak lain yang dapat memberikan keuntungan untuk sebagian atau sekelompok orang tertentu. Karena pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga yang independen dan imparsial yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan politik secara hukum sesuai dengan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie Jimly dalam Titik Triwulan Tutik, 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*. Kencana : Jakarta.

Ahmad. 2020. *Hukum Konstitusi (Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi)*, UII Press Yogyakarta, Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Assidiqie Jimly. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Konstitusi Press. Jakarta.

Arifin Zainal Hoesein. 2013. *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga decade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Bogdan Michael, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media. Bandung. 2019.

Faiz Rahman & Dian Agung. 2024. *Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi : Karakteristik Dan Dinamika Perkembangannya*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Karim Fibriyanti. 2023. *Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cahaya Arsh Publisher, Gorontalo.

Mahfud Moh. MD. 2001. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. PT Rineka Cipta. Jakarta

Nail Muh. Hoiru & Jayus. 2019. *Pergeseran Fungsi Yudikatif Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, CV. Jakad Publishing Surabaya, Surabaya.

Puslitbang Mahkamah Agung RI. 2000. *Laporan Penelitian Pelaksanaan Hak Uji Materil (Judicial Review) Mahkamah Agung RI*. Ka. Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung Ri, Jakarta.

Rumokoy A. Donald. 2011. *Praktik Konvensi Ketatanegaraan Di Indonesia*, Media Prima Aksara, Jakarta.

Sadi Muhamad Is. 2021. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta.

Warman Ali. 2020. *Putusan Mahkamah Konstitusi 5 ; 4*. Enam Media. Medan.

Wibowo Mardian. 2024. *Relasi Kekuasaan Negara Dan Hukum*. PT Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Jurnal

Addi Muhammad, Fauzani Fandi Nur Rohman, *Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open legal policy)*. Justitia ET PAX Jurnal Hukum, Vol 35 No. 2. 2019

Achmad Dirga & Aulia Rahman, *Kontraproduktif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU- XXI/2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres*. Volume 1 No 6. 2024.

Imeldatur Eva & Zainatul Ilmiyah, *Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang pesyaratan usia calon presiden*. Jurnal Hukum. XIII No. 1. 2024.

Kartono, *Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11, 2011.

Nawas Abu. *Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal IBLAM School Of Law. Vol 1. No 2. 2021

Melatyugra Ninon, Umbu Rauta, Indriani Wauran, *Overruling Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Isu Korupsi (The Indonesian Constitutional Court's Overruling on the Corruption Issues)*. Jurnal Konstitusi, Vol. 18. No 2. 2021.

Ramita Mawangngi. *Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PPU XXI/2023 Terhadap Kode Etik Hakim Ditinjau dari Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam, Vol 13. No 2. 2023.

Setiabudhi O Donna, Pinangkaan Nelly.. *Implementasi Prinsip Rule Of Law Dalam*

Pemerintahan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Lex Et Societatis. Volume X Issue 4. 2022

Internet

JDIH Komisi Pemilihan Umum. *Perubahan batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden.*
[https://jdih.kpu.go.id/pabar/telukbintuni/b
eritadetail52645456523039455153557a5
241253344253](https://jdih.kpu.go.id/pabar/telukbintuni/beritadetail52645456523039455153557a5241253344253) 344 Pada Jumat 01 November 2024 Pukul 18.35 Wita

Nafiatul Munawaroh. *Ap aitu Open legal Polacy.*[https://www.hukumonline.com/kinik/a/apa-itu-open-legal-policy
lt5460bcac21ce7/](https://www.hukumonline.com/kinik/a/apa-itu-open-legal-policy-lt5460bcac21ce7/). Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2024 Pukul 14.55 Wita